

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Gama Inti Samudera maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan (PT GIS) kurang sesuai dalam perhitungan PPN atas jasa freight forwarding menurut PMK No.38/PMK.11/2013 jo SE-33/PJ/2013 yaitu pemotongan sebesar 10% karena dalam transaksi tersebut tidak terdapat biaya transportasi (*freight charges*). Jika di dalam transaksi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*), maka pemungutan PPN menggunakan DPP nilai lain yaitu sebesar $10\% \times (10\% \times \text{DPP})$ atau $1\% \times \text{DPP}$.